

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹ Pembiayaan menurut UU No. 21 pasal 1 ayat (25) tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:²

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna'.
- d. Transaksi simpan meminjam dalam bentuk piutang Qard, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepadapihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 160.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Ayat (25).

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan yang berbasis Syariah Islam (selanjutnya disebut "pembiayaan syariah") adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melakukan pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam di mana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam.³ Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka penyaluran dana atau pembiayaan di bank syariah dilakukan dengan berbagai teknik, secara garis besar terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2003, hlm. 199.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti murabahah, salam, istishna' serta produk yang menggunakan sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahia bittamlik.⁴

Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil ketentuan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.⁵

Sedangkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini yaitu, al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, al-kafalah, al-wakalah.⁶

2. Macam-macam pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:⁷

⁴Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.125.

⁵ Heri Dusarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 62.

⁶ *Ibid*, hlm. 71-77.

⁷ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya*, Pustaka Rizki Putra. Semarang, 2012, hlm. 107.

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.⁸

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar maupun pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan, kesehatan, dan sebagainya.⁹

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur kepercayaan adalah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola peminjam
- b. Unsur waktu, yaitu adanya pengambilan jangka waktu pengambilan pinjaman.
- c. Unsur risiko, yaitu akibat adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pengeluaran.
- d. Unsur penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Buku Daras, STAIN Kudus, 2008, hlm, 116.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 170.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan, pihak yang surplus dana menyalurkan dana kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya melalui sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka usaha sektor akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat dana yang maksimal maka mereka perlu mempunyai dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.¹⁰

¹⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 4-5.

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperlihatkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Kenyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan kenyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang tergantung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P. prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. *Charcter*

Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk

¹¹ Kasmir, *Majemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91.

memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon customer
- b. Meneliti reputasi calon customer
- c. Meminta bank to bank information
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon customer apakah memiliki hobi berfoya-foya.

2. *Capacity*

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu penilaian *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

3. *Capital*

Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk structural modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekan inflansi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk sel financial tidak harus berupa uang tunai, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaannya yaitu *owner equity*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kelayakan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4. *Collateral*

Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk

kendaraan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (borgtocht). Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- b. Segi yuridis. Yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition*

Artinya bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.¹²

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, layolitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk perusahaan lemah sangat berbeda dengan kredit untuk

¹² Binti Nur Aisyah, *Op. Cit*, Hlm. 80-84.

pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari preode ke preode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.¹³

3. Risiko-Risiko Yang Perlu Diperhatikan Oleh Bank Dalam Penyaluran Pembiayaan

Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen yaitu:

- a. Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
- b. Eskposur pembiayaan (*exposure financing*), yaitu keterkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.
- c. Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.¹⁴
- d. Pengelolaan Risiko Pembiayaan yang diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang mencakup empat pilar sebagai berikut:
 1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah.
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit manajemen risiko.
 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta system informasi manajemen risiko.
 4. System pengendalian internal yang menyeluruh.¹⁵

Apabila dalam pembiayaan terjadi masalah maka pihak bank syariah atau lembaga keuangan menerapkan cara untuk

¹³ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 93-94.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rekrutrisasi pembiayaan, adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁶ Antara lain melalui:

a. *Rescheduling (penjadwalan kembali)*

perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

b. *Reconditioning (persyaratan kembali)*

perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan penjadwalan pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada bank.¹⁸

c. *Restructuring*

Restrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Restrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun akan diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga yaitu dengan cara menambahkan jumlah kredit dan menambah jumlah

¹⁶ Ahmad Ifham Shalihin, *Op.Cit*, hlm 713.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 712.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 649.

equity yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring.

e. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.¹⁹

B. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

1. Pengertian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis, pertama, al-*Ariyah* yaitu berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak kepemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman kedua, yaitu al-*Qard*, yang menjadi pembahasan berikut.

Makna *al-Qard* secara bahasa (etimologi) ialah *al-qadh* pertolongan atau terputus. pengertian secara terminology (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.

Dalam pengertian al-*qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilang (*fungible commodities*). Si penghutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa

¹⁹ Kasmir, *Op. Cit*, hlm 104.

dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

Cara ini sangat disyaratkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqarrub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberi kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi.²⁰

Pembiayaan al-qardh merupakan salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap yaitu al-qardh. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembiayaan ini. Dalam teknis perbankan qardh termasuk dalam jenis pembiayaan karena qardh merupakan pinjam-meminjam yang merupakan akad sosial bukan komersial. Karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut *kredit*, tetapi pembiayaan (*financing*)

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang ditetapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan *kredit* (indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai

²⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 176-177.


dari pemelik dana (dalam hal ini bank) dan hanya mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu meperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman (ashker, 1987).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial.²¹

²¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 46-47.

Gambar: 1 skema pinjaman qardh/qardhul hasan



Dinamakan qardh karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam adalah memberi sesuatu yang halal kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang akan dipinjamnya dalam keadaan utuh.

Abdus Samad, Norman D. Gardner dan Bradley J. Cook menyebutkan Qardhul al-hasaan (*Benevolence loan*). Qard al-hassan, a unique product of the Islamic Bank, is a zero return loan (a negative investment). Disebutkan bahwa qard al-hasan merupakan produk yang unik dari perbankan Islam, dimana merupakan pinjaman nol keuntungan atau investasi negatif.

Pinjam meminjam uang atau dalam istilah arab dikenal dengan Al-Qardh yang dibedakan menjadi dua macam:

1. Qardhul Al-Hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban

mengembalikannya. Adanya Qardhul al hasan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 60. Dimana memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, salah satunya adalah *gharim*. Gharim yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui Qardhul hasan maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang kepada pihak yang meminjamkan. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong.

2. Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjamkan. Pada peraturan bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.²²

Dalam prakteknya al-qardh dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:

- a. Sebagai produk pelengkap

Yakni BMT membuka produk al-qard, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk al-qardh diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

- b. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

²²*Ibid*, 239-241.

c. Pengembangan produk baitul maal

Al-qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Kondisi ini paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini, al-qardh dapat dikembangkan lagi menjadi al-qardhul hasan, yakni pinjaman kebajikan yang sumbernya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.²³

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa laba (zero-return). Al-Quran sangat menganjurkan kaum muslim untuk memberi pinjaman yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi boleh memberikan bonus sesuai dengan keridhaannya. Peminjam *Qardhul Hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Peminjam ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas mereka. Pengembalian dilakukan selama suatu periode yang disepakati kedua belah pihak. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata-mata untuk biaya pelayanan.

Pembiayaan qardhul hasan bisa juga menjadi jalan untuk mempererat dan memfasilitasi hubungan bisnis. Pemberian beberapa contoh keadaan ketika lembaga-lembaga keuangan Islam dianjurkan menggunakan model pembiayaan qardhul hasan, antara lain:

1. Dalam musyarakah antar institusi dank lien, sering kali saham institusi dalam proyek dapat diarahkan untuk mendapatkan hak partisipasi dalam keuntungan proyek. Partisipasi institusi bisa

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 174.

terpecah menjadi bagian dari modal kemitraan dan bagian dari modal kerja yang disediakan melalui qardh hasan.

2. Qardh hasan dapat juga diberikan kepada klien yang punya masalah cash-flow.
3. Qardh hasan bisa digunakan kepada seorang nasabah yang rekening tabungannya diblokir dan tidak menghasilkan bunga sedangkan ia sangat membutuhkan dana jangka pendek.²⁴

2. Landasan Syariah

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia kan memperoleh pahala yang banyak. (Qs. Al-Hadiid ayat 11).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang-orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat 280)”

²⁴ Mervin K. Lewis & Latifa M. Alound, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktek Dan Prospek, Diterjemahkan Dari "Islamic Banking"*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 83-84.

b. Al-hadits

عن ابن مسعود ان النبي ﷺ قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرثين الا كان كصدقته مرة

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi)

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رايت ليله اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surge ditulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, 'karena peminta-minta sesuatu dan dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.'" (HR Ibnu Mjah no.2422, kitab al-ahkam, dan Baihaki).

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didesari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁵

Rukun dari akad Qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit.*, Hlm. 132-133.

1. Pelaku akad, yaitu muqtaridh, pihak yang membutuhkan dana, dan dana muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
2. Objek akad, yaitu qardh (dana)
3. Tujuan, yaitu 'iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-)
4. Shighah, yaitu Ijab dan qabul.

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan kepada pada saat nasabah nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.²⁶ Sedangkan syarat dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Syarat bagi muqridh dan muqtaridh adalah ahliyat al-tabarru', orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab dan tidak ada paksaan.
2. Syarat muqtaradh adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
3. Syarat sighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Qardh tidak boleh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Dalam sighat ijab qabul juga tidak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya.²⁷

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Al-Qardh

a. Ketentuan umum Al-Qardh

Ketentuan pembiayaan Al-Qardh telah diatur dalam fatwa DSN No. 10/DSNMUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum Qardh adalah sebagai berikut:

²⁶ Ascarya, *Op. Cit*, Hlm. 48.

²⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Referensi (GP Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 263-264.

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mudharib) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
4. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
5. Nasabah qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjian dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagai atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana yang dimaksud butir dan tidak terpadas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus kewajibannya secara penuh.

4. Sumber Dana Qardh

Karena sifatnya tidak yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai al-qardh dapat dibedakan menjadi:

a. Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman al-qardh. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan

atau deposito untuk membiayai *al-qardh*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana social

Dana ini diperuntukan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian dituntut supaya manajemen baitu maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.²⁸

Dilihat dari manfaat Pembiayaan *al-qardhul hasan* berikut beberapa manfaat dari pembiayaan qardhul hasan sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardhul hasan* misi sosial yang dilakukan oleh bank syariah, yang kedepannya meningkatkan citra positif bank syariah.
- c. Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.²⁹
- d. Peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*.
- e. Sumbar pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengembalian kewajiban.³⁰

²⁸ Muhammad Ridwan, *Ibid*, hlm. 175.

²⁹ Binti Nur Aisyah, *Op. Cit*, hlm. 244-245.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.

5. Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Berikut ini adalah proses pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartukeluarga beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan, surat keterangan tidak mampu.
- b. Pihak BMT yang diwakili *Account Officer* melakukan survei kelapangan, keadaan sebenarnya nasabah (*on the spot*) dan kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
- c. *Account officer* melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakannasabah dengan mempertimbangkan usulan direktur dan satuan pengawasintern.
- d. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *AccountOfficer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjianpembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.
- e. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapandokumen yang diperlukan.
- f. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan BMT.
- g. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil olehnasabah.
- h. Mulai aktifnya akad pembiayaan.³¹

C. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

³¹Ikhwan Abidin Basri, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Hlm. 256-257.

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlansan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan prinsip bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank, baitul maal wa tamwil memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro menengah dan

juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKMK tersebut.³²

Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha terpadu yang isisnya berintikan bay al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³³

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun sector keunngan lain yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik scrba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (lembaga keuangan mikro) syariah, dll.³⁴

2. Badan Hukum

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan kopersi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk

³² Nurul Huda dan Mohammad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010. Hlm .363-364.

³³ Ahmad Ridwan Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 23.

³⁴ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 126-127.

menarik, mengelola, dan menyalurkan dana, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi.

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil).
- b. Koperasi berbau usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan-pinjam (KSP-P)

Sebelum menjalankan usahanya, kelompok swadaya masyarakat harus mendapat sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum kelompok swadaya masyarakat, BMT juga dapat mendirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.³⁵

3. Visi Misi, Dan Tujuan BMT

a. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

³⁵*Ibid*, hlm. 26-27.

Titik perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual beribadah seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

b. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-kemajuan, serta makmur maju keadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan mengumpulkan laba-modal pada golongan orang kaya saja tapi semata pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.³⁶

c. Tujuan BMT

Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.³⁷

4. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif

³⁶ Muhammad Rdwan, *Op. Cit*, hlm. 127-128.

³⁷ Ahmad Ridwan Hasan, *Op. Cit*, hlm. 26.

mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.³⁸

Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kedalam dua bagian utama, yaitu mobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha mobilisasi simpanan dari anggota sebagai berikut:

- a. Simpanan mudharabah
- b. Simpanan mudharabah haji
- c. Simpanan mudharabah umrah
- d. Simpanan mudharabah qurban
- e. Titipan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
- f. Produk simpanan lainnya dikembangkan sesuai dengan lingkungan tempat BMT itu berada.

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, diantaranya:

- a. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan perniagaan dimana KJKS/UJKS/BMT sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (mudahrib) untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama dengan kesepakatan (nisbah) dari kedua belah pihak, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian anggota.

- b. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dan risiko dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berlandaskan kesepakatan bersama.

³⁸ Nurul Huda Dan Mohamad Haykal, *Op. Cit*, hlm. 366.

c. Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah tagihan dari akad jual beli antara BMT dengan anggota atas transaksi jual beli yang mewajibkan anggota melunasi keajiban sesuai jangka waktu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad jual beli ini dapat berupa piutang murabahah dan produk jual beli turunannya, yaitu piutang salam dan isthisna.

d. Pembiayaan Al-Bai' as-salam

Piutang salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga lebih dahulu, dan pengiriman barang yang dipesan diterima kemudian (ditangguhkan).

e. Pembiayaan bai' Al-isthisna

Isthisna adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pada pembiayaan ini pembeli memesan barang dan penjual membayarkan dan kepada pembuat barang pesanan, bila barang selesai dibuat pihak penjual menyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan.

f. Al-Qardhul Hasan.

Perjanjian pembiayaan antar bank dan nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang berpotensi, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dan bank harus membebani nasabah atas biaya administrasi dan biaya lainnya untuk keperluan pembuatan perjanjian.³⁹

³⁹ Ahmad Ridwan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 27.

5. Ciri-ciri Utama BMT

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufkan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berladasan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hokum perseorangan.

Ciri-ciri khusus BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba dan keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMTberada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bersikap proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanan mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu membcrikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung kondisi pasarnya, kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staff saja,

karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota.⁴⁰

- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin di rumah, di masjid/dikantor. Kelompok usaha-usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota dalam setiap kelompok dapat bervariasi.
- d. Manajemen BMT adalah professional Islami:
 1. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan system akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.
 2. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut.
 3. Setiap tutup buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarahanggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
 4. Aktif menjemput bola, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan mencegah secara bijak dan memberikan kemengangan kepada semua pihak.
 5. Berfikir, bersikap, dan bertindak atau *service excellence*.

⁴⁰ Ridwan Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 132-133.

D. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Uraian
1	Nama	Untsa Umriya (207084) 2011
	Judul penelitian	Analisis Pembiayaan Al Qardul Hasan Sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Kjkks BMT Giri Muria Kudus.
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah konsep pembiayaan Al-qardhul hasan pada KJKS BMT Giri Muria Kudus? 2. Bagaimana mekanisme pembiayaan al-qardhul hasan sebagai perwujudan corporate social responsibility (CSR) pada KJKS BMT giri muria kudus?
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Dengan adanya BMT, usaha untuk memerangi kemiskinan juga terdapat dalam salah satu produk penyaluran dana Al Qardhul Hasan mempunyai fungsi social. Mengoptimalkan dana qardhul hasan, BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis tetapi juga social yang kekayaanya terdistribusi secara merata dan adil. ⁴¹
2	Nama	Mufti Afif (2014)
	Judul penelitian	Tabungan: implementasi akad wadi'ah atau qard? (kajian praktik wadi'ah diperbankan indonesia)
	Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan akad wadi'ah atau qard di perbankan indonesia?. 2. Bagaimana kajian pratiknya dalam penerapan dalam akad wadi'ah atau qard?.
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	Berdasarkan pemahaman mereka namun, mereka setuju untuk menyatakan bahwa bunga bank adalah riba atau dilarang dalam Islam. Lembaga keuangan harus berhati-hati dalam memahami instruksi, berkaitan dengan penerapan di kehidupan nyata. Bank dan lembaga keuangan keuangan yang hemat uang adalah sebagai akad wadi'ah yad dhommanah, sedangkan arti

⁴¹Usnta Umriya, "Analisis Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada KJKS BMT Giri Muria Kudus", *Skripsi STAIN Kudus*, 2011

		dhommanah adalah tanggung jawab. Ulama fiqh memutuskan bahwa sebenarnya wadiah di bertanggung jawab. ⁴²
3	Nama	Dedi Riswandi (2015)
	Judul penelitian	Pembiayaan qardhul hasan di bank syariah mandiri kota mataram
	Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan pembiayaan qardhul hasan di bank sayriah mandiri kota mataram?. 2. Seberapa besar dampaknya dalam penerapan pembiayaan qardhul hasan di bank syariah mandiri kota mataram?.
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	Bahwa krisis ekonomi jarak jauh telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah distribusi zakat yang diambil melalui beberapa sumber, zakat seperti infaq, dan shadaqah. Ada banyak lembaga menerima sedekah dan mendistribusikannya. Mekanisme distribusi zakat di bank syraiah dalam pembiayaan qardhul hasan, yang mengabaikan bagian laba dan bunga. ⁴³
4	Nama	Azhar Muttaqin (2012)
	Judul penelitian	Model pembiayaan baitul maal wa tamwil dan peranannya dalam pembiayaan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM)
	Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Model pembiayaan baitul maal wa tamwil dan peranannya dalam pembiayaan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM). 2. Bagaimana mekanisme Model pembiayaan baitul maal wa tamwil dan peranannya dalam pembiayaan kesejahteraan usaha kecil menengah

⁴²Mudti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014.

⁴³Dedi Rismawandi, "Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2015.

		(UKM).
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	bahwa pengembangan usaha kecil dan menengah (ukm) sering tidak disertai dengan kecukupan modal. bank sering tidak dapat memberikan kebutuhan ini karena prosedur yang rumit. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dirancang dari awal sebagai lembaga dengan sektor mikro ekonomi, mampu menarik orang untuk secara dinamis. BMT tentu akan memainkan peran yang lebih baik sehingga dari waktu ke waktu pengguna dari lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan. Seberapa jauh peran yang diambil dan transaksi berkembang untuk mempertahankan pembiayaan dari UKM, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen dan wawancara dengan salah satu BMT di kota malang, yaitu syariah konindi. hasilnya terbukti peran Kanindo tempat dalam komunitas bisnis kecil dan Madiun. selain mengisi prosedur lebih mudah, serta pengawasan pembinaan. Model pembiayaan yang paling menarik adalah murabahah, karena produk yang diusulkan tidak hanya dari ukm individu tetapi juga untuk interest dari konsumen tersebut. ⁴⁴
5	Nama	Faisal (2013)
	Judul penelitian	Aplikasi pembiayaan qard dan kaitannya dengan kesejahteraan social dalam system ketatanegaraan bagi pencapaian tujuan perbankan syariah.
	Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Aplikasi pembiayaan qard dan kaitannya dengan kesejahteraan social dalam system ketatanegaraan bagi pencapaian tujuan perbankan syariah. 2. Bagaimana mekanisme dalam Aplikasi pembiayaan qard dan kaitannya dengan kesejahteraan social dalam system ketatanegaraan bagi pencapaian tujuan

⁴⁴ Azhar Muttqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)", Jurnal Humanity, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012.

		perbankan syariah.
	Metode penelitian	Kualitatif
	Hasil penelitian	bahwa kesejahteraan sosial yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, dengan qardh pembiayaan perbankan syariah, yang qardh adalah salah satu dari dana di bank syariah yang tidak mengenakan biaya nasabah/anggota keuntungan atau penghargaan, sehingga aplikasi dari akad ini akan menanggung nilai sosialekonomi yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Qardh pembiayaan dilihat dari fungsinya sangat erat dengan fungsi sosial dan fungsi kesejahteraan yang sistem negara yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, mencapai kesejahteraan bersama-sama. Dapat dinyatakan dalam produk perbankan termasuk pembiayaan qardh perbankan syariah yang diterapkan dalam bentuk haji dana (dana talangan haji), mikro, kecil dan perusahaan Madiun (UMKM) dan aktivitas sosial lainnya, dalam rangka mencapai tujuan perbankan syariah. ⁴⁵

Dengan dilihat berbagai fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian literature ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana konsep perusahaan dapat mengembangkan dan menjalankan program dari produk pembiayaan tersebut. Selain itu juga kajian literature ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana mekanisme penerapan produk pembiayaan qardhul hasan dan apa saja factor penghambat dan pendukung dalam pembiayaan qardhul hasandi BMT AS-SALAM Demak.

Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Untsa Umriya dengan penelitian sekarang yaitu dalam penerimaan pembiayaan qardhul hasan

⁴⁵Faisal, "Aplikasi Pembiayaan Qardh Dan Kaitannya Dengan Kesejahteraan Dalam System Ketatanegaraan Bagi Pecapaian Tujuan Perbankan Syariah", Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 1, 2013.

yang merata dan dengan adanya BMT dapat mengurangi kemiskinan yang ada dimasyarakat. Perbedaannya terdapat pada dalam pengoptimalan dana yang sudah ada secara khusus. Sedangkan di BMT As Salam belum ada dana secara khusus untuk pembiayaan qardhul hasan sehingga dalam penyaluran dana belum optimal seperti pembiayaan yang lain.

Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Mufti Afif dengan penelitian sekarang yaitu dalam akad wadiah yang diterapkan sama halnya dalam penerapan pembiayaan qardhul hasan yaitu menitipkan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Perbedaan dalam penerapan akad wadiah masih menggunakan bunga bank adalah riba atau dilarang dalam Islam.

Perbedaan dari penelitian terdahulu oleh Dedi Riswandi dengan penelitian sekarang yaitu dalam penelitian terdahulu di bank mandiri syariah dalam sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan sudah dikhususkan untuk pembiayaan qardhul hasan. dan pembiayaan qardhul hasandi bank mandiri syariah hanya ditujukan untuk UKM untuk menambah biaya usahanya dengan membayar ujah kepada bank.

Dalam penelitian terdahulu oleh Azhar Muttaqin perbedaannya terdapat pada dalam pengembangan UKM sangatlah tergantung dengan adanya dana dan kebanyakan UKM mendapatkan dana dari lembaga keuangan akan tetapi dalam penelitian ini UKM tidak menggunakan pembiayaan qardhul hasan melainkan menggunakan jenis pembiayaan komersial.

Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu oleh Faisal dengan penelitian sekarang yaitu dengan adanya pembiayaan qardhul hasan masyarakat dapat terbantu untuk meningkatkan usaha, serta fungsi dari qardhul hasan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Berfikir

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme dan penerapan produk pembiayaan Qardhul Hasan di BMT As Salam Demak.

Langkah yang dilakukan dalam studi ini yaitu melakukan identifikasi dan analisis terhadap pembiayaan meliputi penerapan dan sumber dan produk pembiayaan Qardhul Hasan serta mengetahui factor penghambat dan pendukung dalam penerapan pembiayaan qardhul Hasan di Bmt As Salam Demak. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan Qardhul Hasan di BMT As Salam Demak. Hasil dari skema analisis tersebut nantinya akan menjadi input dalam analisis penerapan produk pembiayaan Al-Qardhul Hasan di BMT As Salam Demak. Untuk itu maka bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar: 2.2 Kerangka Berfikir

